

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Kementerian Koordinator

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian

1. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Dasar Hukum :

	Nomor SOP	OT.01.02-041-079.Set.KumSidhal					
	Tanggal Pembuatan	Kamis, 14 Desember 2017					
	Tanggal Revisi	Revisi ke					
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018					
	Disahkan oleh	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan					
		Sidiq Mustofa, S.E., M.M.					
	NRP. 9582/P						

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas

2. Memiliki sikap ketelitian, kerapian, dan cermat

3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik

Pengelolaan Hasil Risalah Persidangan Tingkat Menteri

Negara 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 4. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet Kerja Kemenko Polhukam dengan baik 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP di Kemenko Polhukam Peralatan/perlengkapan: Keterkaitan: 1. SOP Makro Pengolahan Hasil Risalah Persidangan 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Mesin Fotokopi 4. Telepon, Faksimile, dsb Pencatatan dan pendataan : Peringatan: Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pengelolaan hasil Disimpan dalam data elektronik dan manual risalah persidangan

Judul SOP Mikro

SOP Mikro Pengelolaan Hasil Risalah Persidangan Tingkat Menteri

		Pelaksana				Mutu Baku			
No	Kegiatan	Karo KumSidhal	Kabag Persidangan dan Risalah	Kasubbag Risalah Persidangan	Pelaksana (JP/JFT)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima Draft Risalah Persidangan Tingkat Menteri yang sudah ditandatangani oleh Sesmenko Polhukam dan diserahkan kepada Kabag Persidangan dan Risalah					Draft Surat Pengantar dan Risalah yang sudah ditandatangani	15 Menit	Draft Risalah dan Surat Pengantar diterima Karo	
2	Menyerahkan Draft Risalah kepada Kasubbag Risalah Persidangan untuk ditindaklanjuti dengan penomoran dan tanggal kepada Bagian Tata Usaha dan Protokol					Draft Risalah dan Surat Pengantar diterima Karo	15 Menit	Draft Risalah dan Surat Pengantar diterima Kabag	
3	Menerima Draft Risalah dari Kabag Persidangan dan Risalah kemudian menyerahkan kepada pelaksana untuk penggandaan, penomoran, dan penjilidan.					Draft Risalah dan Surat Pengantar diterima Kabag	15 menit	Alat dan bahan dukung dan disposisi Kasubbag	
4	Melaksanakan penggandaan, penomoran dan penjilidan Risalah dan Surat Pengantar asli dan Salinan Risalah. Membuat Tanda terima dan sampul risalah. Mendistribusikan hasil Risalah Persidangan Tingkat Menteri (salinan) kepada Menko, Sesmenko, Deputi, Staf Ahli, Staf Khusus, Kepala Biro, dan para peserta rapat dari K/L lain. Risalah Asli akan dikirim ke Subbagian Kearsipan untuk didokumentasikan.					Alat dan bahan dukung dan disposisi Kasubbag	1 hari	hasil risalah persidangan diterima pejabat internal Kemenko Polhukam dan para peserta dari K/L lain.	